

# KEWENANGAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ni Luh Rika Purnama Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [rikapurnama2804@gmail.com](mailto:rikapurnama2804@gmail.com)

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [stefaniratnamaharani@unud.ac.id](mailto:stefaniratnamaharani@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan artikel ini untuk melaksanakan analisis kewenangan penuntut umum berdasarkan asas oportunitas terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Studi yang dilaksanakan menerapkan metode studi hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum pada riset yang dilaksanakan yaitu bahan hukum primer yakni tersusun dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan pada topik riset ini, dan melalui pengkajian sumber hukum mempergunakan bahan hukum sekunder contohnya, jurnal, buku, dan karya tulis hukum yang lain yang berhubungan pada riset yang dilaksanakan. Temuan dalam artikel jurnal ini menunjukkan bahwa asas oportunitas memberikan kewenangan terhadap Jaksa Agung dalam melaksanakan pengesampingan penuntutan untuk kepentingan umum. Implementasi asas ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial serta mencegah dampak negatif yang lebih luas. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas oportunitas harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan objektif untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.*

*Kata Kunci:* Asas Oportunitas, Penuntut Umum, Jaksa Agung, Peradilan Pidana

## ABSTRACT

*This article's goal is to examine the power of public prosecutors in the Indonesian criminal justice system using the opportunity principle. This study employs a statutory approach and normative legal research methodologies. The source of legal material in this research is primary legal material, which consists of laws and regulations that have a connection to the topic of this research, and also by examining legal sources using secondary legal materials such as journals, books, and other legal papers related to this research. The results in this journal article show that the principle of opportunity gives the Attorney General the authority to set aside prosecution in the public interest. The implementation of this principle aims to maintain social order and stability and prevent wider negative impacts. This study found that the application of the principle of opportunity must be carried out with careful and objective consideration to avoid abuse of authority.*

*Key Words:* Opportunity Principle, Public Prosecutor, Attorney General, Criminal Justice

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana di Indonesia berperan begitu penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sistem peradilan pidana yang baik bukan sekedar harus tegas serta efektif, namun juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sistem peradilan pidana yaitu sebuah sistem penegakan hukum pidana yang melibatkan 4 (empat) lembaga utama, yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan, serta pelaksanaan putusan. Dalam menjalankan fungsinya, kejaksaan mengatur mekanisme kerja dengan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti "Kepolisian, Advokat,

Departemen Hukum, Departemen HAM, Lembaga Pemasyarakatan, serta Mahkamah Konstitusi/Pengadilan". Hal ini sesuai pada prinsip hukum positif yang terdapat pada Kejaksaan sebagai bagian dari "Subsistem Peradilan Pidana (*Intergated Criminals Justice Systems*)".<sup>1</sup>

Kewenangan penuntutan yang dipegang oleh Kejaksaan berkaitan erat pada penerapan asas-asas hukum yang mendasari setiap tindakan hukum yang diambil. Pada sistem peradilan pidana, mekanisme penuntutan secara teoritis mengacu pada dua asas yang diberlakukan ialah "Asas Legalitas dan Asas Oportunitas".<sup>2</sup> Asas legalitas mewajibkan Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap setiap tindak pidana yang sudah dibuktikan secara sah. Di samping itu, asas oportunitas memberikan kewenangan terhadap Penuntut Umum dalam melaksanakan pengesampingan masalah atau meniadakan penuntutan untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU/11/2021 yang mengubah ketentuan Pasal 1 UU/16 /2004, mengatur mengenai pengertian dari Jaksa pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "*Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang*". Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) dikatakan jika "*Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang*". Berdasarkan aturan hukum yang sudah disebutkan diatas, bisa ditarik kesimpulan jika definisi "jaksa" lebih luas dibandingkan dengan pengertian "penuntut umum". Artinya, semua penuntut umum yaitu jaksa, tetapi tidak semua jaksa yaitu penuntut umum. Hanya jaksa yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan penanganan perkara pidana saja yang bisa disebut sebagai penuntut umum.

Asas oportunitas berhubungan dengan kewenangan penuntutan pada kasus pidana. Kejaksaan yaitu salah satu bagian utama pada sistem peradilan pidana. Asas oportunitas telah mengalami perkembangan dimulai sejak pengesahan Undang-Undang, yaitu UU/15/1961 yang ada pada Pasal 8, lalu UU/5/1991 dalam Pasal 32 huruf c, yang terahir UU/16/2004 dalam Pasal 35 huruf c, yang kemudian telah diubah dengan UU/11/2021 dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c. Jaksa yang menjadi penuntut umum memiliki tugas dan wewenang pada tahapan penuntutan. Alasan yang bisa dipergunakan oleh penuntut umum supaya tidak melaksanakan penuntutan yaitu demi "Kepentingan Umum". Jika penuntutan tidak dilanjutkan, maka kepentingan umum akan lebih terlindungi. Kaitannya dengan hal ini PU kemudian mengesampingkan kasus pidana tersebut dan tidak melanjutkannya ke pengadilan.<sup>3</sup>

Kasus Bibit Samad Rianto serta Chandra M. Hamzah yaitu sebuah contoh terkenal yang menggambarkan bagaimana asas oportunitas diterapkan dalam praktik. Kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengalami proses hukum yang berakhir dengan keputusan Jaksa Agung untuk melaksanakan

<sup>1</sup> "Cahyani, Made Ananda Bella, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. Kepastian Hukum Deponering Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 11 No. 2 (2022): 2-3.

<sup>2</sup> "Cahyani, Kadek Devia Dewisyara, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. Korelasi Asas Oportunitas Sebagai Penerapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Deponering) Dalam Perspektif Penegakan Hukum." *Jurnal Kertha Semaya* 11. No. 12 (2023): 3-4.

<sup>3</sup> Badaru, Baharuddin. "Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas pada Sistem Peradilan Pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5 No. 2 (2023): 9-10.

pengesampingan perkara untuk kepentingan umum. Keputusan ini diambil sebab jika perkara terkait dilanjutkan ke pengadilan, keduanya harus dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU/30/2002 tentang KPK. Pemberhentian ini tentunya akan berimbang pada kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, sehingga dapat mengurangi efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam perjuangan melawan korupsi. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung melalui Plt. Jaksa Agung H. Darmono mengusulkan langkah kontroversial berupa *deponeering*, yakni penyampingan perkara dengan alasan kepentingan umum, yang dalam konteks ini ialah kelangsungan operasional KPK dan keberhasilan pemberantasan korupsi.<sup>4</sup>

Namun, keputusan *deponeering* dalam kasus Bibit Samad Rianto serta Chandra M. Hamzah menimbulkan pertanyaan, terutama terkait ketidakjelasan kriteria penerapan *deponeering*. Mengapa dalam kasus ini pemerintah begitu mudah memberikan *deponeering*, sementara untuk masyarakat miskin dan mereka yang tidak memiliki akses hukum, penerapan kebijakan serupa jarang dilakukan? Seperti dalam kasus nenek Asiani yang terjerat pencurian kayu jati, ia dijatuhi hukuman penjara dan denda yang sangat besar, meskipun ada potensi untuk menerapkan *restorative justice* atau mediasi sebagai alternatif penyelesaian hukum.<sup>5</sup> Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa asas oportunitas dan kebijakan *deponeering* lebih mudah diterapkan pada orang yang memiliki kekuasaan, sementara bagi mereka yang lemah, seringkali diberlakukan hukuman yang lebih berat dan tidak mempertimbangkan kemanusiaan. Keputusan tersebut tentunya juga menimbulkan kontroversi dan polemik terkait dengan keadilan dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merumuskan penelitian dengan judul **“Kewenangan Penuntut Umum Berdasarkan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**. Penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menjadi perdebatan serta menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait kewenangan Penuntut Umum. Kewenangan ini perlu dipahami secara mendalam serta komprehensif untuk memastikan penerapannya yang adil dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mengenai kewenangan Penuntut Umum berdasarkan asas ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji penerapan asas oportunitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia, yang sekiranya saling berhubungan pada judul riset yang dilaksanakan meskipun melalui fokus pembahasan yang tidak sama. Adapun contohnya yaitu, penelitian oleh Desi Ratnasari dkk. (2021) dengan judul **“Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana”** mengungkapkan bahwa pengaturan mengenai asas oportunitas dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama dalam regulasi yang belum secara jelas menetapkan kriteria penerapan asas ini. Sementara itu, Kadek Devia Dewisyara Cahyani dan I Putu Rasmadi Arsha Putra (2023) yang berjudul **“Korelasi Asas Oportunitas Sebagai Penerapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Deponering) Dalam Perspektif Penegakan Hukum”** pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas oportunitas dalam

---

<sup>4</sup> Chandra, Tofik Yanuar. *“Deponeering Dalam Hukum Pidana Indonesia* ( Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 2-4”.

<sup>5</sup> *Ibid.*

kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto memunculkan kritik karena tidak adanya kualifikasi yang konkret terkait perkara yang dapat dikesampingkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel jurnal ini secara khusus membahas mengenai batasan-batasan yang belum diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan mengkaji lebih mendalam ruang lingkup dan batasan kewenangan Penuntut Umum dalam menerapkan asas oportunitas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan wewenang serta memberikan usulan agar regulasi yang ada dapat lebih spesifik dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sehingga bisa dibuat perumusan dua permasalahan:

1. Bagaimana Asas Oportunitas Dimaknai dan Diatur Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah Ruang Lingkup dan Batasan Kewenangan Penuntut Umum Dalam Menerapkan Asas Oportunitas?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berlandaskan pada perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulisan artikel jurnal ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Agar dapat memahami dan mengetahui maksud dari implementasi asas oportunitas pada sistem peradilan pidana
2. Agar dapat memahami dan mengetahui tentang ruang lingkup dan batasan kewenangan penuntut umum dengan mengkaji secara mendalam ruang lingkup dan batasan kewenangan Penuntut Umum dalam menerapkan asas oportunitas, serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan wewenang dan memberikan rekomendasi untuk memperjelas batasan-batasan tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Pada penulisan kajian ini, penulis menerapkan metode studi hukum normatif mempergunakan pendekatan perundang-undangan yakni menganalisis serta mengkaji undang-undang yang mempunyai keterkaitan terhadap isu hukum yang dibahas. Sumber bahan hukum pada studi yang dilaksanakan yakni bahan hukum primer yaitu tersusun dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan pada topik riset ini, dan juga melalui pengkajian sumber hukum mempergunakan bahan hukum sekunder seperti, jurnal, buku, serta karya tulis hukum lainnya sepanjang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang nantinya akan dapat membantu menganalisis serta memahami isu hukum yang diangkat.<sup>6</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Makna dan Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, asas oportunitas dipahami menjadi prinsip hukum yang memberikan kewenangan terhadap Jaksa Agung supaya tidak melanjutkan penuntutan untuk kepentingan umum. Kaidah

---

<sup>6</sup> "Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Depok, Rajawali Pers, 2019), 118-119"

yang terkandung dalam asas ini dikenal sebagai istilah *deponering*, yang artinya mengesampingkan perkara pidana untuk kepentingan umum. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, pada kamus hukum, "Asas Oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum dengan syarat atau tanpa syarat, seseorang, atau korporasi yang telah mewujudkan delik".<sup>7</sup> Dasar pelaksanaan pengesampingan perkara didasarkan pada penerapan asas oportunitas pada hukum acara, yang mengatur jika suatu perkara (tindak pidana) apabila dilakukan pengajuan ke pengadilan diperkirakan dapat menyebabkan gejolak sosial di masyarakat atau proses persidangan perkara tersebut berpotensi menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat luas.<sup>8</sup> Pengaturan Asas Oportunitas termaktub pada "Pasal 35 ayat (1) huruf c UU/11/2021" mengenai "Perubahan atas UU/16/2004 tentang Kejaksaan RI" yang menentukan jika Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".

Asas oportunitas pada sistem peradilan pidana Indonesia memberikan wewenang kepada Jaksa Agung supaya tidak melaksanakan penuntutan terhadap suatu perkara pidana untuk kepentingan umum. Makna asas ini ialah bahwa keputusan dalam melaksanakan penuntutan atau tidak melaksanakan penuntutan tidak semata-mata didasarkan pada cukup atau tidaknya bukti, melainkan juga mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul di masyarakat. Implementasi asas ini dikenal dengan istilah *deponering*, yang berarti pengesampingan perkara pidana jika pelimpahannya ke pengadilan diperkirakan akan menyebabkan keguncangan atau dampak negatif di masyarakat luas. Dengan demikian, asas oportunitas berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi penuntut umum dalam menangani perkara.

Berdasarkan KUHAP, tepatnya pada Pasal 14 huruf h mengatakan: "Menutup perkara demi kepentingan hukum". Pasal ini menetapkan jika salah satu kewenangan penuntut umum yaitu melakukan penutupan perkara untuk kepentingan hukum. KUHAP Pasal 140 ayat (2) huruf a juga menegaskan kewenangan penuntut umum, yaitu penghentian penuntutan. Apabila bukti tidak mencukupi atau kejadian tersebut tidak memenuhi unsur pidana, maka penuntutan dapat dihentikan demi kepentingan hukum (KUHAP Pasal 40 ayat (2) huruf a).<sup>9</sup> *Deponeering* atau pengesampingan perkara berbeda dengan penghentian penuntutan karena pengesampingan perkara dalam asas oportunitas merupakan wewenang yang hanya ada pada Jaksa Agung dalam melakukan pengesampingan perkara meskipun telah ditemukan bukti yang cukup.<sup>10</sup> Berdasarkan asas ini, Jaksa Agung yang menjadi penuntut umum diberikan wewenang dalam mengesampingkan sebuah

---

<sup>7</sup> "Santosa, I Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 No. 1 (2021): 3-4"

<sup>8</sup> Sudirja, Rudi Pradisetia. "Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu." *Jurnal Litigasi* 20 No. 2 (2019): 9.

<sup>9</sup> Handayani, Yeni. "Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Rechts Vinding* (2016): 6-7.

<sup>10</sup> Ratnasari, Desi, Sahuri Lasmandi, and Elly Sudarti. "Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2 No 1 (2021): 4-5.

perkara, yang berarti tidak meneruskan perkara tersebut ke pengadilan, bilamana kepentingan umum atau kepentingan hukum mengharuskan tindakan tersebut.<sup>11</sup>

Terkait dengan kewenangan melakukan pengesampingan perkara untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan RI, telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan pertama terjadi dalam UU/15/1961, tepatnya pada Pasal 8 yang memberikan pernyataan "Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum". Lalu, UU terkait sudah tidak berlaku serta dilakukan penggantian mempergunakan UU/5/1991, yang diubah karena dianggap tidak lagi sesuai dengan pembaharuan hukum nasional khususnya dengan diberlakukannya KUHAP dan perubahan fokus yang lebih mengutamakan peran kejaksaan dalam bidang penuntutan. Dalam UU/5/1991, kewenangan "menyampingkan perkara demi kepentingan umum" disebutkan pada Pasal 32 huruf c. Kemudian, UU terkait dicabut dan digantikan oleh UU/16/2004 yang menetapkannya pada Pasal 35 huruf c.<sup>12</sup> Selanjutnya, UU/16/2004 dirubah dengan UU/11/2021 mengenai Perubahan atas UU/16/2004 mengenai Kejaksaan RI. Dalam UU ini "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum" termuat dalam angka 33 Pasal 35 ayat (1) huruf c UU/11/2021.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan, "kepentingan umum" mencakup kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat luas. Kepentingan bangsa dan negara dalam hal ini berarti segala sesuatu yang berpotensi memengaruhi keseimbangan dalam pembentukan bangsa dan negara. Jika hal tersebut tidak ada atau tidak ditemukan, maka dapat berdampak pada kestabilan dan kelangsungan pemerintahan.<sup>13</sup> Kepentingan masyarakat umum mencakup kebutuhan dan kepentingan publik yang lebih besar, hal ini meliputi aspek-aspek seperti keamanan publik, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial. Keputusan dalam melakukan pengesampingan suatu perkara untuk kepentingan umum harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana penuntutan pidana dapat mengakibatkan kerusuhan sosial, ketidakstabilan ekonomi, atau gangguan terhadap ketertiban umum, penuntut umum kaitannya dengan hal ini Jaksa Agung memiliki wewenang dalam tidak melanjutkan penuntutan tersebut untuk kepentingan umum.

Meskipun pengaturan asas oportunitas memberikan hak terhadap Jaksa Agung dalam melakukan pengesampingan perkara untuk kepentingan umum, terdapat ketidakjelasan batasan mengenai sejauh mana kewenangan tersebut dapat diterapkan. Dalam praktiknya, dalam mengesampingkan perkara ini hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung, namun undang-undang tidak memberikan kriteria yang tegas atau batasan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan. Hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, di mana keputusan untuk mengesampingkan perkara bisa jadi lebih didasarkan pada kepentingan politik atau kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, daripada untuk kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>11</sup> Purwoleksono, H. Didik Endro. "Hukum Acara Pidana". (Surabaya, Airlangga University Press, 2015), 44.

<sup>12</sup> Santosa, I Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 No. 1 (2021): 3.

<sup>13</sup> Cahyani dan Putra, *Op.Cit.*: 8.

Salah satu contoh yang sering disorot adalah ketika asas oportunitas diterapkan untuk kepentingan tertentu, seperti dalam kasus-kasus di mana individu berkuasa atau berpengaruh menggunakan kewenangan ini untuk menghindari proses hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan besar dalam masyarakat mengenai keadilan dan apakah asas ini benar-benar diterapkan demi kepentingan umum, atau hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki akses dan kekuasaan. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi berjalan adil dan transparan, melainkan lebih memperhatikan pihak-pihak tertentu yang memiliki kuasa. Kekaburuan norma yang ada inilah yang menjadi masalah utama. Tidak adanya pedoman atau regulasi yang jelas mengenai batasan penerapan asas oportunitas ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Karena itulah, penting untuk melakukan reformasi terhadap pengaturan ini, agar penerapan asas oportunitas tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar berfungsi untuk menjaga kepentingan umum dan keadilan sosial.

### **3.2. Ruang Lingkup dan Batasan Kewenangan Penuntut Umum Dalam Menerapkan Asas Oportunitas**

Penuntut umum mempunyai peran sentral pada sistem peradilan pidana, bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penuntutan tindak pidana. Ruang lingkup kewenangan penuntut umum dalam menerapkan asas oportunitas mencakup wewenang untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana layak untuk dilanjutkan atau tidak melanjutkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Asas oportunitas memberikan fleksibilitas terhadap penuntut umum dalam mempertimbangkan berbagai faktor di luar fakta hukum yang murni, seperti kepentingan umum, keadilan, dan efisiensi penegakan hukum. Dalam penerapan asas ini, penuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan jika penuntutan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kepentingan umum, atau jika penuntutan lebih lanjut diperkirakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Penuntut umum memiliki beberapa kewenangan penting dalam menerapkan asas oportunitas, adapun ruang lingkupnya yaitu sebagai berikut:

1. Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*).<sup>14</sup>
2. Tidak menuntut atau melanjutkan penuntutan secara bersyarat atau tanpa syarat.
3. Memberikan batasan pada penuntutan atau penuntutan lebih lanjut, yaitu sebatas pada penerapan kebijakan pidana dengan ancaman pidana pokok yang lebih ringan apabila suatu tindakan itu termasuk pada lebih dari satu aturan pidana.
4. Mengeluarkan ketetapan penyampingan perkara yang menyebabkan perkara itu dinilai tidak pernah ada sebab disampingkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Iqbal, Muhammad, and Muhammad Azham Ilham. "Analisis Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana." *Qawaniq Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 2 (2023): 6.

<sup>15</sup> Debby Angela Lukitasari Manuahe, "Kewenangan pengesampingan perkara pidana oleh jaksa agung (studi ketetapan jaksa agung nomor: TAP-001/A/JA/01/2011 atas nama Chandra Hamzah & nomor: TAP-002/A/JA/01/2011 atas nama Bibit Samad)" (Skripsi S1, Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma, 2021).

Penerapan Asas Oportunitas termaktub dalam ketentuan pada pasal 35 ayat (1) huruf c UU/11/2021 mengenai Perubahan atas UU/16/2004 tentang Kejaksaan RI, yang berbunyi “*mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*”. Ketentuan ini mencerminkan kewenangan yang terkandung dalam Asas Oportunitas. Kewenangan ini satu-satunya dipunyai oleh Jaksa Agung, yang juga dikenal sebagai hak prerogatif yang dipunyai oleh Jaksa Agung untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Pada pelaksanaannya, peran Jaksa Agung tidak hanya perannya saja tapi melibatkan pertimbangan dari saran atau masukan dari sejumlah badan kekuasaan negara yang berkaitan pada perkara yang kemudian dikesampingkan tersebut.<sup>16</sup>

Kebijakan untuk menghentikan penuntutan untuk kepentingan umum diserahkan terhadap Jaksa Agung menjadi wujud tanggungjawabnya sebagai Penuntut Umum Tertinggi di Kejaksaan. Artinya, hanya Jaksa Agung yang berwenang untuk menerapkan Asas Oportunitas, sebagai wujud perannya sebagai Penuntut Umum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, hanya Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan *deponering* dalam suatu perkara, bukan semua Penuntut Umum. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan jika keputusan yang ditentukan sungguh didasarkan pada pertimbangan yang matang dan objektif mengenai kepentingan umum. Dengan kata lain, hanya Jaksa Agung yang dapat mengeluarkan *deponering*, menjadikan ini sebagai hak khusus.

Meskipun Jaksa Agung memiliki kewenangan luas dalam menerapkan Asas Oportunitas, kewenangan ini tidak mutlak dan terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi. Batasan-batasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan penerapan Asas Oportunitas yang adil dan akuntabel. Namun, faktanya sekarang ini belum terdapat kebijakan yang menetapkan dengan eksplisit mengenai batasan kewenangan penuntut umum baik dari sisi mekanisme implementasi, tipe perkara, serta apa upaya hukum khusus apabila dilakukan upaya mengesampingkan perkara. Berdasarkan beberapa literatur hukum dapat diketahui bahwa batasan kewenangan penuntut umum dalam menerapkan asas oportunitas dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Jika suatu perkara telah dikesampingkan demi kepentingan umum, maka penuntut umum tidak berhak lagi dalam menuntut tersangka pada perkara terkait di masa depan.
2. Asas oportunitas hanya dapat diterapkan apabila berpotensi mengakibatkan banyak dampak negatif dari penuntutan perkara pidana terkait pada:<sup>18</sup>
  - a. Pertahanan dan keamanan negara
  - b. Persatuan dan kesatuan bangsa
  - c. Stabilitas politik
  - d. Kesejahteraan rakyat

---

<sup>16</sup> Cahyani dan Putra, *Op.Cit.*: 8-9.

<sup>17</sup> Edo Aldo, “Pengesampingan Perkara Sebagai Implementasi Asas Oportunitas yang Dimiliki oleh Jaksa Agung dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Skripsi S1, Universitas Jambi, 2023): 68.

<sup>18</sup> Ahmad Hisamudin, “Penerapan Asas Oportunitas Dalam Perkara Pidana Bambang Widjajanto Dihubungkan Dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan” (Skripsi S1, Bandung, Universitas Pasundan, 2017): 61.

3. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan saran serta masukan dari sejumlah badan kekuasaan negara yang terkait pada persoalan tersebut.<sup>19</sup>
4. Bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun/tidak terikat konflik kepentingan.
5. Tidak ditujukan dalam melakukan pengabaian atau penghilangan hak konstitusional warga negara meliputi pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan setara pada di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD tahun 1945.<sup>20</sup>
6. Dalam pasal 4 UU/24/1960 mengenai "Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan" menyatakan bahwa penuntut umum satu-satunya diperkenankan mengesampingkan persoalan korupsi apabila terdapat perintah dari jaksa Agung.<sup>21</sup>

Meskipun batasan kewenangan Penuntut Umum dalam penerapan asas oportunitas telah diidentifikasi dalam berbagai literatur hukum, penting untuk mengkritisi kenyataan bahwa aturan hukum yang ada belum memberikan ketegasan mengenai batasan-batasan tersebut. Tanpa adanya regulasi yang lebih tegas, maka kita akan memasuki wilayah ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan regulasi mengenai batasan kewenangan Penuntut Umum dalam menerapkan asas oportunitas bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi keputusan yang bersifat pribadi dalam pengambilan keputusan. Tanpa batasan yang jelas, tidak ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh Jaksa Agung benar-benar mencerminkan kepentingan umum, tidak merupakan kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Bahkan, kekaburuan norma ini bisa menciptakan kesan adanya ketidakadilan dalam proses peradilan, di mana perkara-perkara yang seharusnya diproses secara hukum dapat dikesampingkan begitu saja berdasarkan pertimbangan yang tidak transparan. Oleh karena itu, penting untuk segera merumuskan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai batasan kewenangan Penuntut Umum dalam menerapkan asas oportunitas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan.

#### 4. Kesimpulan

Pada sistem peradilan pidana, Jaksa Agung mempunyai hak khusus berdasarkan asas oportunitas untuk tidak melanjutkan penuntutan suatu perkara jika dianggap lebih bermanfaat bagi kepentingan umum. Kewenangan ini memungkinkan Jaksa Agung untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas pada masyarakat, bangsa, serta negara sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan. Implementasi asas ini dikenal dengan istilah *deponering*, yang berarti pengesampingan perkara pidana jika pelimpahannya ke pengadilan diperkirakan akan menyebabkan keguncangan atau dampak negatif di masyarakat luas. Dengan demikian, asas oportunitas bukan sekedar mempunyai

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penjelasan Pasal 35 huruf c.

<sup>20</sup> Ani Triwati, "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (29 Desember 2020): 48.

<sup>21</sup> Yogi Nugraha, "Optimalisasi asas oportunitas pada kewenangan jaksa guna meminimalisir dampak primum remedium dalam pemidanaan," *Veritas el Justicia* 6, no. 1 (2020): 219.

peran menjadi instrumen hukum namun juga menjadi mekanisme untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan publik. Dalam UU/11/2021 mengenai Perubahan atas UU/16/2004 mengenai Kejaksaan RI, kewenangan untuk mengesampingkan perkara secara eksplisit diberikan terhadap Jaksa Agung yang menjadi penuntut umum tertinggi. Ini bertujuan agar mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin bahwa keputusan penuntutan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan objektif. Meskipun kewenangan ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam sistem hukum, tetap diperlukan batasan atau pedoman yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga integritas proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan-batasan yang diatur secara yuridis terhadap pengaturan ini, agar penerapan asas oportunitas tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar berfungsi untuk menjaga kepentingan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi. (Depok, Rajawali Pers, 2019).
- Chandra, Tofik Yanuar. *Deponeering Dalam Hukum Pidana Indonesia* ( Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022).
- Purwoleksono, H. Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. (Surabaya, Airlangga University Press, 2015).

### Karya Tulis Ilmiah:

- Aldo, Edo. "Pengesampingan Perkara Sebagai Implementasi Asas Oportunitas yang Dimiliki oleh Jaksa Agung dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Skripsi S1, Universitas Jambi* (2023).
- Badaru, Baharuddin. "Kepentingan Umum dalam Asas Oputunitas pada Sistem Peradilan Pidana." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5 No. 2 (2023).
- Cahyani, Made Ananda Bella, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Kepastian Hukum Deponering Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 11 No. 2 (2022).
- Cahyani, Kadek Devia Dewisyara, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Korelasi Asas Oportunitas Sebagai Penerapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Deponering) Dalam Perspektif Penegakan Hukum." *Jurnal Kertha Semaya* 11. No. 12 (2023).
- Hisamudin, Ahmad. "Penerapan asas oportunitas dalam perkara pidana bambang widjojanto dihubungkan dengan tujuan hukum tentang kemanfaatan." *Skripsi S1, Universitas Pasundan* (2017).
- Handayani, Yeni. "Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Rechts Vinding*. (2016).
- Iqbal, Muhammad, and Muhammad Azham Ilham. "Analisis Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistim Peradilan Pidana." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3 No. 2 (2023).
- Manuahe, Debby Angela Lukitasari. "Kewenangan pengesampingan perkara pidana oleh jaksa agung (studi ketetapan jaksa agung nomor: TAP-001/A/JA/01/2011 atas nama Chandra Hamzah & nomor: TAP-

- 002/A/JA/01/2011 atas nama Bibit Samad)." Skripsi S1, Universitas Wijaya Kusuma (2021).
- Nugraha, Yogi. "Optimalisasi asas oportunitas pada kewenangan jaksa guna meminimalisir dampak primum remedium dalam pemidanaan." *Veritas el Justicia* 6, no. 1 (2020).
- Ratnasari, Desi, Sahuri Lasmadi, and Elly Sudarti. "Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2 No 1 (2021).
- Santosa, I Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 No. 1 (2021).
- Sudirja, Rudi Pradisetia. "Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu." *Jurnal Litigasi* 20 No. 2 (2019).
- Triwati, Ani. "Pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan mahkamah konstitusi." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (29 Desember 2020): 32.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.